



KEPUTUSAN KEPALA MTSN 3 PONOROGO
NOMOR : 58. A TAHUN 2024

SURAT KEBIJAKAN
MTSN 3 PONOROGO
TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

KEPALA MTSN 3 PONOROGO

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, sehat, tanpa kekerasan dan *bulliying* tidak ada pernikahan dini serta menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan madrasah;
 2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di MTs N 3 PONOROGO dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim pencegahan tindak kekerasan dilingkungan madrasah.
 3. Bahwa dalam rangka mensiptakan satuan Pendidikan ramah anak (SRA) perlu membentuk tim pelaksana SRA tahun 2024 - 2025
 4. Hasil rapat Kepala Madrasah Bersama dewan guru karyawan dan Komite pada tanggal 14 Juli 2024
- Mengingat :
- 1 UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 8 Pemendikbud no 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan hidup
 - 9 Permendikbud no 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi bagi peserta didik baru
 - 10 Permendikbud no 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program satuan Pendidikan aman bencana
 - 11 Permenristekdikti no 9 th 2022 tentang kurmer
 - 12 Permen LH no 5 tahun 2013 tentang pedoman pendidikan lingkungan hidup
 - 13 PP no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan satuan Pendidikan ramah anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Surat Kebijakan Kepala MTs N 3 Ponorogo tentang
1. Penerapan disiplin positif
 2. Penghapusan kekerasan verbal dan non verbal
 3. Kawasan tanpa rokok
 4. Kawasan tanpa NAZA
 5. Pencegahan anak putus sekolah

6. Pembatasan pemakaian gawai
7. Pencegahan pernikahan usia anak
8. Kawasan lingkungan tanpa polusi udara
9. Penggunaan kendaraan bermotor
10. Pelaksanaan madrasah sehat
11. Satuan Pendidikan aman bencana

- Kedua : Menugaskan tim pelaksana, Tim pemantauan dan pencegahan tindak kekerasan, pencegahan pernikahan usia anak, non napza, didiplin positif di lingkungan MTs N 3 PONOROGO Tahun Pelajaran 2024 / 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Kebijakan ini berlaku untuk seluruh warga madrasah baik pendidik maupun tenaga kependidikan, peserta didik, wali murid dan komite di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Ponorogo
- Ketiga : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo Pada
Tanggal : 25 Juli 2024

